



BUPATI PADANG PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 55 TAHUN 2021

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PADANG PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Bupati wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Pemerintah Kabupaten dan Satuan Kerja Pemerintah Daerah serta Unit Kerja Mandiri dibawahnya;
- b. bahwa dengan ditetapkan dan diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pariaman;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3898)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3964);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4187);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Tingkat II Padang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
14. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Padang Pariaman.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman.
3. Bupati adalah Bupati Padang Pariaman.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman.
5. Sasaran strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.
6. Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.
7. Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indicator*) yang selanjutnya disingkat IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategi organisasi.

Pasal 2

Tujuan penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah :

- a. untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik; dan
- b. untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja.

BAB II
PENGUNAAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pasal 3

IKU Perangkat Daerah untuk :

- a. perencanaan Jangka Menengah;
- b. perencanaan Tahunan dan Anggaran;
- c. penyusunan Dokumen Penetapan Kinerja;
- d. pelaporan Akuntabilitas Kinerja;
- e. evaluasi kinerja Perangkat Daerah; dan
- f. Pemantauan dan pengendalian Kinerja Pelaksanaan Program dan Kegiatan.

Pasal 4

IKU di lingkungan Pemerintah Daerah tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan Peraturan Bupati ini:

- a. Badan Perencanaan Penelitian Pembangunan Daerah Kabupaten Padang Pariaman dan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman melakukan review dan evaluasi atas pelaksanaan IKU di lingkungan Pemerintah Daerah.
- b. Inspektorat Kabupaten Padang Pariaman melakukan evaluasi atas capaian kinerja Indikator Kinerja Utama setiap Perangkat Daerah dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).

BAB III
KETENTUAN

Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2018 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman (Berita Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2018 Nomor 12) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya pada Berita DaPerah Kabupaten Padang Pariaman.

Ditetapkan di Parit Malintang
pada tanggal 20 Desember 2021

BUPATI PADANG PARIAMAN,

ttd

SUHATRI BUR

Diundangkan di Parit Malintang
pada tanggal 20 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PADANG PARIAMAN,

ttd

RUDY REPENALDI RILIS

BERITA DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2021 NOMOR 55



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 55 TAHUN 2021
TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

INDIKATOR KINERJA UTAMA
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Formulasi Pengukuran	Sumber Data	SKPD Pengelola
1.	Peningkatan kualitas kehidupan beragama dan berbudaya	Persentase Lembaga Pendidikan Al-Qur'an yang menghasilkan Hafizh/Hafizah (IKU)	$(\text{Jumlah Lembaga Pendidikan Alquran yang menghasilkan hafiz dan hafizah}) / (\text{"Jumlah Lembaga Pendidikan Alquran" keseluruhan}) \times 100 \%$	DISDIKBUD SETDA (KESRA), KECAMATAN	DISDIKBUD SETDA (KESRA), KECAMATAN
2.	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Persentase Penegakan Perda (IKU)	$(\text{Jumlah pelanggaran Perda dan Perkada yang diselesaikan}) / (\text{"Jumlah pelanggaran Perda dan Perkada yang di laporkan dan dipantau"}) \times 100 \%$	SATPOL-PP DAMKAR	SATPOL-PP DAMKAR
3.	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Indeks Pembangunan Gender (IKU)	$(\text{IPM Perempuan}) / (\text{IPM Laki-laki})$	DINSOS P3A	DINSOS P3A
4.	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur transportasi	Persentase tingkat kondisi jaringan jalan kabupaten baik dan sedang (IKU)	$(\text{Panjang jalan memenuhi kondisi jaringan jalan baik dan sedang}) / (\text{"Panjang jaringan " jalan kabupaten}) \times 100 \%$	DINAS PUPR	DINAS PUPR
5.	Meningkatnya Infrastruktur Sumberdaya Air	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi	$(\text{Luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik}) / (\text{"Luas irigasi Kabupaten"}) \times 100 \%$	DINAS PUPR	DINAS PUPR

		baik (IKU)			
6.	Meningkatnya Pemanfaatan Kawasan sesuai dengan Perencanaan Tata Ruang	Persentase ketaatan terhadap RTRW (IKU)	$(\text{Realisasi RTRW}) / (\text{"Rencana Peruntukan}) \times 100 \%$	DINAS PUPR	DINAS PUPR
7.	Meningkatnya Perekonomian Masyarakat melalui Sektor Pertanian, Perikanan, Perdagangan, Perindustrian dan Ekowisata	Kontribusi ekonomi pertanian/perkebunan terhadap PDRB (IKU)	Nilai PDRB Sektor Pertanian/Perkebunan	BPS	DISTAN- KP, DISNAKESWAN
8.	Meningkatnya Perekonomian Masyarakat melalui Sektor Pertanian, Perikanan, Perdagangan, Perindustrian dan Ekowisata	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB (IKU)	$(\text{Nilai PDRB Sektor Perdagangan}) / (\text{Nilai PDRB Kabupaten}) \times 100 \%$	BPS	DISDAGNAKER KOP & UKM
9.	Meningkatnya Perekonomian Masyarakat melalui Sektor Pertanian, Perikanan, Perdagangan, Perindustrian dan Ekowisata	Kontribusi Ekonomi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB (IKU)	$(\text{Nilai PDRB Sektor Industri Pengolahan}) / (\text{Nilai PDRB Kabupaten}) \times 100 \%$	DPMPTP	DPMPTP
10	Berkurangnya jumlah penduduk miskin	Tingkat Kemiskinan (IKU)	$(\text{Jumlah Penduduk Miskin}) / (\text{Jumlah Penduduk seluruhnya}) \times 100 \%$	BPS	DINSOS P3A
11	Peningkatan daya beli masyarakat	PDRB/Income Per Kapita (IKU)	$(\text{Nilai PDRB}) / (\sum \text{penduduk}) \times 100 \%$	BPS	SEKRETARIAT DAERAH BAG. EKONOMI

12	Peningkatan Kualitas Pengetahuan Masyarakat	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IKU)	$\frac{\sum UPLM}{(ALM)} \times 100$ <p>UPLM = Unsur Pembangunan Literasi Masyarakat UPLM 1 = Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan Perpustakaan UPLM 2 = Rasio Ketercukupan Koleksi Perpustakaan dengan Penduduk</p> <p>UPLM 3 = Persentase Kemanfaatan Perpustakaan oleh Masyarakat UPLM 4 = Rasio Ketercukupan Tenaga Perpustakaan dengan Penduduk UPLM 5 = Persentase Perpustakaan sesuai Standar Nasional Perpustakaan ALM = Aspek Literasi Masyarakat (jumlah UPLM)</p>	DISKEARPUS	DISKEARPUS
13	Peningkatan Mutu Pendidikan	Harapan lama sekolah (IKU)	Lamanya sekolah (dalam Tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang	BPS	DISDIKBUD
14	Peningkatan tenaga kerja yang terampil dan berdaya saing	Tingkat Pengangguran Terbuka (IKU)	$\frac{(\text{Jumlah Pengangguran})}{(\text{Jumlah angkatan kerja})} \times 100 \%$	BPS	DISDAGNAKER KOP & UKM
15	Birokrasi yang bersih dan akuntabel	Opini BPK terhadap laporan keuangan (IKU) Nilai SAKIP Pemerintah Daerah Hasil Evaluasi Kemenpan RB (IKU)	Penilaian opini Laporan Keuangan daerah oleh BPK Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten dari Kemenpan RB	BPKD BAGIAN ORGANISASI	SELURUH PERANGKAT DAERAH SELURUH PERANGKAT DAERAH

		Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah/ LPPD (IKU)	Nilai LPPD hasil penilaian Kemendagri	BAGIAN TPKS	SELURUH PERANGKAT DAERAH
16	Birokrasi yang efisien dan efektif (kapabel)	Indeks E-Government /SPBE (IKU)	Indeks SPBE hasil Penilaian Kemenpan RB	DISKOMINFO	DISKOMINFO
17	Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas	Indeks Pelayanan Publik (IKU)	Indeks Pelayanan Publik hasil penilaian Kemenpan RB	BAGIAN ORGANISASI	SEKRETARIAT DAERAH
18	Peningkatan derajat kesehatan masyarakat	Angka usia harapan hidup (IKU)	Rata-rata tahun hidup yang masih akan dijalani oleh seseorang yang telah berhasil mencapai umur x, pada tahun tertentu dalam situasi mortalitas yang berlaku di lingkungan masyarakatnya	BPS	DINKES/RSUD
19	Terkendalnya laju pertumbuhan penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk (IKU)	$(\text{Jumlah Penduduk Tahun } n - \text{Jumlah Penduduk tahun } (n-1)) / \text{Jumlah Penduduk}$	BPS	DPPKB
20	Peningkatan pemenuhan kebutuhan air minum	Persentase rumah tangga yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari (IKU)	"jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan " / "jumlah total rumah tangga " x 100 %	DPUPR	DPUPR
21	Penguatan layanan kebencanaan	Nagari tangguh bencana (IKU)	Jumlah Nagari tangguh bencana	BPBD	BPBD
22	Peningkatan nilai investasi di Padang Pariaman	Jumlah nilai investasi berskala nasional	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) (Rp)	DPMPTP	DPMPTP

		(PMDN/PMA) (IKU)			
--	--	---------------------	--	--	--

BUPATI PADANG PARIAMAN,

ttd

SUHATRI BUR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



RIKA S.H, M.H
Penata Tk.I (III/d)
NIP. 19850520 200803 1 001